djp

Kontak Kami:

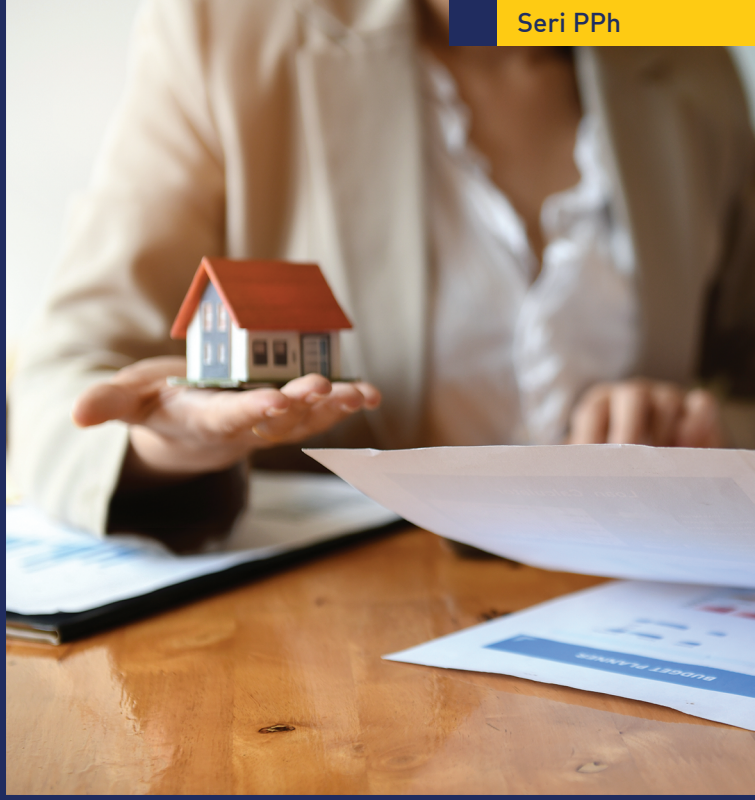
Kring Pajak
1500 200

Situs Pajak
pajak.go.id

@DitjenPajakRI

Pindai untuk informasi lebih lanjut

Seri PPh



SURAT KETERANGAN BEBAS PPh

Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

djp

Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Bagi Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Disusun Bulan September 2019



Peraturan Terkait

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2009 tentang Pelaksanaan ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Prosedur

- Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Persyaratan dan Dokumen

- [ ] Permohonan Surat Keterangan Bebas
- [ ] Daftar tanah dan/atau bangunan yang penghasilan atas pengalihannya telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Jangka Waktu

10 HARI

Jangka Waktu Penyelesaian Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.

TAHUKAH ANDA?

Melaporkan harta pada SPT sesuai dengan kondisi sebenarnya akan membantu anda di kemudian hari

